

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang sudah di uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Mekanisme pengajuan izin cuti yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris pada salah satu Notaris yang belum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun yaitu, mengajukan pemberitahuan atau pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris, mengenai jangka waktu izin cuti dan penerimaan izin cuti oleh Majelis Pengawas Notaris dalam bentuk kebijakan tidak tertulis. Mekanisme yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris hanya muncul pada praktik namun tidak terdapat dalam UUJN dan peraturan lainnya, dalam hal ini terdapat konsekuensi berupa pengecekan akta terhadap Notaris yang melakukan cuti.
2. Pertimbangan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan keadaan tertentu dalam memberikan izin cuti kepada Notaris sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, dalam hal ini terhadap salah satu Notaris yang mengajukan izin cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Notaris adalah keberangkatan ibadah haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Terkait pelaksanaan ibadah haji, Majelis Pengawas

Notaris juga memberikan pertimbangan yang lain karena memang harus diterimanya permohonan izin cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris terpenuhi dalam rangka ibadah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, seharusnya pemerintah membuat pedoman atau aturan terkait pengajuan cuti berdasarkan keadaan tertentu bagi Notaris yang belum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun sehingga tercapainya kepastian hukum dalam persoalan ini.
2. Kepada Majelis Pengawas Notaris, seharusnya meninjau kembali pengaturan yang mengatur mengenai cuti bagi Notaris yang belum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun serta batasan keadaan tertentu seperti apa agar Notaris dapat mengajukan permohonan cuti, sehingga dalam pertimbangan dimana nantinya diberikan pada Notaris, Majelis Pengawas Notaris sudah mengetahui apa yang harus diputuskan untuk memberikan putusan menerima atau menolak permohonan tersebut.
3. Kepada Notaris, pada saat menjalankan masa jabatannya mengalami keadaan-keadaan tertentu dan belum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, tetap melakukan pelaporan izin cuti yang ditujukan pada Majelis Pengawas Notaris serta pelaporan pada

Kantor Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan solusi dan kepastian dalam izin cuti.

